



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/05/DPMPPTSP-PS/PKBM/II/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MANDIRI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lembaga pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Memperhatikan :

1. Permohonan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MANDIRI AnJismul Wahid selaku Ketua PKBM Mandiri, Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421/281/DPK-PAUD-DIKMAS/2020, Tanggal 31 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional ini Kepada:

Nama Lembaga : PKBM MANDIRI
Jenis kegiatan : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Penyelenggara : JISMUL WAHID
Alamat : Kampung Medan Baik Nagari Kambang
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama lima (5) Tahun terhitung sejak Tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan 03 Februari 2025.

KETIGA

Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan kursus pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Simpang selaku pemegang izin Operasional ini, tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 03 Februari 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesisir di Painan
3. Arsip